

**PELAKSANAAN PENERTIBAN HUNIAN LIAR DI BANTARAN
KALI GAJAH PUTIH MANAHAN SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Hermawan Andi Prasetyo
NIM. E0005022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PENERTIBAN HUNIAN LIAR DI BANTARAN
KALI GAJAH PUTIH MANAHAN SURAKARTA**

Oleh

Hermawan Andi Prasetyo

NIM. E 0005022

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Juni 2010

Dosen Pembimbing

Rahayu Subekti, S.H.,M.Hum

NIP. 197111022006042001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PENERTIBAN HUNIAN LIAR DI BANTARAN
KALI GAJAH PUTIH MANAHAN SURAKARTA**

Oleh

Hermawan Andi Prasetyo

NIM. E0005022

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

- 1 Lego Karjoko, S.H., M.H. :
- Ketua**
- 2 Purwono Sungkowo R., S.H. :
- Sekretaris**
- 3 Rahayu Subekti, S.H.,M.Hum :
- Anggota**

Mengetahui

Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 19610930 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Hermawan Andi Prasetyo

NIM : E0005022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

PELAKSANAAN PENERTIBAN HUNIAN LIAR DI BANTARAN KALI GAJAH PUTIH MANAHAN SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2010
Yang membuat pernyataan

Hermawan Andi Prasetyo
NIM. E0005022

ABSTRAK

Hermawan Andi Prasetyo, E.0005022. 2010. PELAKSANAAN PENERTIBAN HUNIAN LIAR DI BANTARAN KALI GAJAH PUTIH MANAHAN SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta..

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatuf bersifat evaluatif. Lokasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data menggunakan berupa silogisme deduksi dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu, Pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih dilakukan melalui beberapa tahap yaitu Pembentukan Tim, Survei Lokasi, Pemikiran Pembiayaan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penertiban di Lapangan. Dari beberapa tahap yang dilaksanakan, tahap sosialisasi dianggap paling penting. Tahap sosialisasi merupakan cara pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta kepada masyarakat yang dapat berfungsi untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat merugikan para pihak yang bersangkutan dan terhadap kepentingan umum secara luas. Tahap sosialisasi tersebut membahas mengenai Program Normalisasi Kali Gajah Putih yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, Peraturan Perundang-undangan, Pengosongan Lokasi, Batas waktu dan biaya pembongkaran, kedua, kesesuaian pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, bangunan/ hunian yang ditertibkan merupakan bangunan/ hunian yang didirikan tanpa izin pejabat yang berwenang dan bangunan tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Kata Kunci: Sosialisasi

ABSTRACT

Hermawan Andi Prasetyo, E.0005022. 2010. IMPLEMENTATION OF LOGGING OCCUPANCY ENFORCEMENT ALONG THE KALI GAJAH PUTIH MANAHAN. Faculty of Law Sebelas Maret University.

This study aimed to know the implementation of policing illegal occupancy on the banks of the Kali Gajah Putih Manahan Surakarta by the Government of Surakarta and know the

This study belongs to a evaluative normative law research. Location Research Unit in the Office of Surakarta Police Civil Service and Office of Surakarta Public Job Departement. Types of data used is secondary data. Source data used is secondary data sources. Data collection techniques used were literature study. Data analysis employed was deduction syllogism with grammatical interpretation.

Based on the findings and conclusions resulting discussion, unity, control the implementation of flood plain occupancy at time of wild white elephant is done through several stages, Team Building, Surveying Location, Financing Thought, Dissemination and Implementation of Control in the Field. Of the several stages of the practicable, considered the most important stage of socialization. Socialization phase is the approach taken by the Government of Surakarta to the community that can serve to avoid conflict that could harm the parties concerned and to the broad public interest. Socialization stage to discuss the normalization program Kali Gajah Putih that will be implemented by the Government of Surakarta, legislation, depleting Location, limit the time and cost of dismantling, secondly, the implementation of sweeping residential illegal Kali Gajah Putih along the Manahan Surakarta time in accordance with Local Rule Central Java Province, No. 11 of 2004 on Belt Line and Regional Regulation No. 8 of 1988 on Buildings in Surakarta municipality, building / occupancy that is disciplined building / occupancy permits are established without appropriate authority and the buildings are clearly violate the Provincial Regulation Central Java No. 11 of 2004 on Belt Line and Regional Regulation No. 8 of 1988 on Buildings in Surakarta municipality.

Keywords: Socialization

MOTTO

“Tuhan selalu beserta kita”

“you can if you think you can”

“Jangan jadikan kekurangan sebagai sebuah alasan”

“Katakan tidak pada kemalasan”



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini, Penulis persembahkan kepada :

- 1. Almarhumah Ayahanda di Surga,*
- 2. Ibunda yang senantiasa mendoakan kebaikan untukku, mengasahi dan selalu menyayangiku,*
- 3. Mbak Heni dan Mas Sigit, serta mbak YY,*
- 4. Saudara-saudaraku Diklatsar XXIII dan seluruh anggota Gopala Valentara PMPA FH UNS,*
- 5. Bapak/ Ibu Dosen dan Karyawan FH UNS, teman-temanku, dan*
- 6. Kamu...*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya semata sehingga penulisan hukum (skripsi) dengan judul “PELAKSANAAN PENERTIBAN HUNIAN LIAR DI BANTARAN KALI GAJAH PUTIH MANAHAN SURAKARTA” dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta serta kesesuaian pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki dan memperkaya ilmu yang penulis miliki.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, yang dengan tulus telah membantu penulisan yang dimulai dari pengarahan skripsi hingga terwujudnya skripsi. Maka dengan segala kerendahan hati dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rakhmi H, S.H., M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan hukum ini yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan penulis.

5. Bapak Ibu karyawan serta staf Tata Usaha, Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Transit, Bagian Keamanan, Bagian laboratorium Komputer dan Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Keluarga besar GOPALA VALENTARA terimakasih sangat, Penulis mendapatkan segalanya disini, spesial buat saudara-saudaraku DIKLATSAR XXIII.
7. Keluarga besar ALB GOPALA VALENTARA yang tersebar dari Sabang sampai Merauke terimakasih sudah menjadi kakak yang baik dalam kehidupan Penulis.
8. Keluargaku tercinta, terima kasih atas doa, semangat, pengorbanan dan semua hal terbaik yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	
MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. METODE PENELITIAN.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. KERANGKA TEORITIS.....	13
1. Pengertian Pemerintah Daerah Pada Umumnya	
a. Pengertian Pemerintah Daerah	
b. Bentuk dan Kewenangan Daerah	
2. Peraturan Daerah Propinsi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta	
a. Latar Belakang	
b. Maksud dan Tujuan	
c. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	
3. Tinjauan Hunian liar Pada Umumnya	

a. Pengertian Hunian Liar	
b. Faktor-faktor Pendukung Hunian Liar	
c. Upaya-upaya Pencegahan Hunian Liar	
B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	36
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta.....	39
B. Kesesuaian Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.....	52
BAB IV. PENUTUP.....	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar1 Kerangka Pemikiran



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Ijin Pra Penelitian
- Lampiran II Surat Ijin Penelitian
- Lampiran III Data Bangunan Tidak Berijin di Bantaran Kali Gajah Putih
- Lampiran IV Peraturan Daerah Propinsi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan
- Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
- Lampiran VII Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/644 Tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi Serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih, Kelurahan Manahan dan Sumber Pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009.
- Lampiran VIII Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/915 Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/644 Tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi Serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih, Kelurahan Manahan dan Sumber Pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009.
- Lampiran IX Format Surat Pernyataan Warga Penghuni
- Lampiran X Format Surat Teguran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu sudah semestinyalah pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala yang terkandung didalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi, di samping ditanam di bumi ataupun di tubuh bumi. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa “bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas. Pendapat lain juga mengatakan bahwa tanah merupakan *asset* setiap manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Kehidupan manusia tidak dapat sama sekali dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan dan kehancuran ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan dahsyat karena sekelompok manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain dari sumber – sumber alam yang terkandung di dalamnya.

Berkaitan dengan kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang langka dan bersifat tetap serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan industri yang mengharuskan ketersediaan tanah, sebagai negara berkembang, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, juga mengalami masalah pertanahan yang menimbulkan sengketa antara pemegang hak dengan pihak lain. Sengketa tersebut biasanya mengenai sengketa kepemilikan tanah, warisan,

penggusuran, ganti rugi, sertifikat ganda (tumpang tindih), dan masih banyak lagi masalah kompleks yang lainnya. Dalam kehidupannya manusia sering menganggap bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah hak milik mereka, namun ketika ditanya mengenai surat – surat kepemilikan tanah tersebut mereka tidak dapat membuktikannya.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang dibentuk guna mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala kepentingan-kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar hal inilah di mana kemudian seluruh rakyat Indonesia kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya berkenaan dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut di atas kepada Negara selaku badan penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala persoalan berkenaan dengan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa. Sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pada tanggal 24 September 1960 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan dalam UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diadakan pendaftaran tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. “The purpose title registration is to increase the security of land ownership by enlisting the power of the state to enforce ownership rights” (Thomas J. Miceli, C. F. Sirmans dan Joseph Kieyah , 2001: 1).

PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, menjelaskan bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam, dan dalam Pasal 26 PP Nomor 35 Tahun 1991 menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang, tetapi di Surakarta masih banyak kita jumpai bangunan-bangunan yang didirikan tanpa ijin dari pejabat pemerintahan yang berwenang, terutama di sekitar bantaran sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan sungai yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, banyak masyarakat mendirikan hunian sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha seperti warung, tanpa perijinan terlebih dahulu atau sering disebut hunian liar, mereka menganggap tanah tersebut sebagai miliknya karena telah mendirikan hunian tersebut sudah lama dan juga turun temurun dari orang tua. Sebagai contoh di sekitar bantaran Kali Gajah Putih, Manahan, Surakarta, sebelum ditertibkan dapat kita lihat, banyak hunian liar, yang berupa tempat tinggal maupun warung sebagai tempat usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, bahwa hunian liar di wilayah Surakarta harus ditertibkan.

Pemerintah Kota Surakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat Penegak Peraturan Daerah menertibkan daerah tersebut karena warga bantaran Kali Gajah Putih tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan membuat tempat tersebut terlihat kumuh.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting, karena diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi Penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki. Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mendapatkan data dan informasi guna menyusun Penulisan Hukum sebagai syarat yang harus ditempuh dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Penulis dalam Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Untuk menambah pemahaman dan pengalaman Penulis tentang Ilmu Hukum di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan dalam penanganan hunian liar sendiri.
- b. Untuk mempraktekkan teori penelitian (hukum) yang telah Penulis dapatkan di bangku kuliah.
- c. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hunian liar.

- d. Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang Ilmu Pengetahuan yang pernah Penulis terima.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Metodologi penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

(Soerjono Soekanto, 2007 : 5).

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagai suatu prasyarat menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum, maka penelitiannya merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa metodologi

penelitian memanglah penting. Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalam penelitian ini diuraikan Penulis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Hukum

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal yang mengkaji sumber hukum sebagai norma, khususnya mengenai ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa wilayah garis sempadan tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan dan pendirian bangunan serta pemanfaatan wilayah tersebut harus mendapatkan ijin dari pejabat pemerintahan yang berwenang.

2. Sifat Penelitian Hukum

Adapun sifat penelitian yang digunakan Penulis bersifat evaluatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian evaluatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menilai program-program yang dijalankan. (Soerjono Soekanto,2007 : 10). Di sini, penulis menguraikan pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta. serta kesesuaian pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu, pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud, 2005: 97). Karena yang diteliti adalah berbagai peraturan yang menjadi fokus sekaligus

tema sentral suatu penelitian, dalam hal ini berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan Penelitian guna penyusunan penulisan hukum ini adalah bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surakarta dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, majalah, koran, artikel dan sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- 4) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.
- 5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia..

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, artikel, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini data diklarifikasi dengan pejabat yang terkait di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

7. Teknik Analisis Data dan Model Analisis

Untuk memperoleh jawaban dari penelitian hukum ini digunakan silogisme deduksi dan interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi bahasa (gramatikal), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-

undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 1999: 156).

Dalam hal ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Melalui proses silogisme akan diperoleh simpulan (*conclusion*) berupa pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta serta kesesuaian pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatu uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci disusun dalam pembaganan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan.

Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut.

Bab pertama mengenai pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum ini, perumusan masalah, tujuan penelitian yakni tujuan obyektif dan tujuan

subyektif, manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian berupa jenis penelitian, yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian evaluatif, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, jenis data yakni data sekunder, sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, teknik analisis data berupa silogisme deduksi dan interpretasi. selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan uraian mengenai susunan dari penulisan hukum ini yang terdiri dari empat bab, yakni bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai tinjauan pustaka, bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan dan terakhir bab keempat mengenai penutup.

Bab kedua mengenai tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu : mengenai pengertian Pemerintah Daerah pada umumnya, tinjauan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, tinjauan hunian liar pada umumnya. Hal tersebut ditujukan agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti.

Bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, yakni mengenai pelaksanaan pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta serta kesesuaian pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Bab keempat mengenai penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada yang telah dirumuskan. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai saran-saran yang dtujukan pada para pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pemerintah Daerah Pada Umumnya
 - a. Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi tentang Pemerintah Daerah telah dikemukakan oleh Undang-Undang ataupun oleh para sarjana. Yang dimaksud Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hak otonom). Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Bentuk dan Kewenangan Daerah

Keterkaitan antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum, melahirkan dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka membentuk kebijakan publik, kemudian dituangkan dalam produk hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan hukum yang responsif harus disertai upaya demokratisasi dalam kehidupan politik, karena karakter setiap produk hukum itu merupakan refleksi dari konfigurasi politik.

2) Peranan eksekutif yang sangat besar dalam pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang atau kewenangan untuk menetapkan berbagai peraturan, membuka kemungkinan bagi lahirnya berbagai Peraturan perundang-undangan yang lebih merefleksikan visi politik pemerintah, yang secara substansial dapat tidak sejalan, searah dengan jiwa dan semangat peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi.

(Soehino, 2002 : 29).

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya kabupaten atau kotamadya meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan kependudukan.
- l. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- m. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- n. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak lagi hanya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab akan tetapi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah

yang luas, akan memberikan kepercayaan bagi Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II, untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan luas.

Kewenangan daerah tidak lagi hanya sebagian urusan pemerintahan, akan tetapi kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian daerah Kabupaten atau Kota nantinya harus menangani kewenangan wajib. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pasti akan mengoptimalkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
 - a. Latar Belakang

Kegiatan untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal, gedung instansi dan bangunan lainnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah berkembang dengan pesat.

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan Kota Budaya, yang dipandang perlu mengatur dan mengendalikan pendirian bangunan serta menjaga pelestarian bangunan – bangunan yang mempunyai nilai sejarah, sehingga untuk setiap mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan harus memenuhi ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (*master plan*).

Oleh karena itu perlu disusun Peraturan Daerah tentang Bangunan yang baru, karena ketentuan – ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 1 Tahun

1956 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pembangunan saat ini.

Bangunan tanpa ijin di Kota Surakarta saat ini semakin banyak, di antaranya bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta, dimana bangunan tersebut didirikan di sekitar garis sempadan, yang dilarang oleh Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.

Ketentuan Umum Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, menjelaskan bahwa garis sempadan merupakan garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sesuai dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan. Serta menjelaskan pengertian garis sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang sungai/ saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/ saluran dan dibatasi kanan/ kirnya oleh garis sempadan.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan mempunyai maksud sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta bertujuan untuk terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan. Lingkup Garis Sempadan yang bersifat mengatur terhadap aset Propinsi menjadi kewenangan Propinsi, sedangkan yang sifatnya pedoman/ panduan menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan menjelaskan

bahwa garis sempadan sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ instansi/ lembaga/ badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan dan berfungsi lindung.
- b) Kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai.
- c) Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
- d) Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
- e) Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api.
- f) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (bersifat insidental).
- g) Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Namun dalam pemanfaatannya tersebut, tidak boleh mengurangi fungsi sungai yang harus mendapatkan ijin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini jelas terlihat, bahwa para penghuni bangunan/ hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih tersebut melanggar Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, karena mereka mendirikan bangunan/ hunian yang tidak sesuai dengan pemanfaatan garis sempadan dan juga mendirikan bangunan/ hunian tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan mengenai Ketentuan Pidana dijelaskan dalam Pasal 77 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan yaitu bahwa “Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Sungai Bertanggul, Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Sungai Tidak Bertanggul, Pasal 7 tentang Saluran Bertanggul, Pasal 8 tentang Saluran Tidak Bertanggul, Pasal 12, tentang Garis Sempadan Sungai Pasang Surut, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 tentang Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai, Pasal 30 dan Pasal 31 tentang Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran, Pasal 35 tentang Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai Pasang Surut, Pasal 44 dan Pasal 45 tentang Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggul, Pasal 53 tentang Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Pasang Surut, Pasal 65 tentang Pemanfaatan dan Penguasaan Pada Daerah Sempadan diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus. Selain sanksi pidana tersebut di atas kepada para pelanggar akan dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

Cara Pendirian bangunan/ hunian tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang, hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ini. Untuk menertibkan bangunan tanpa ijin atau yang sering disebut hunian liar tersebut maka perlu menunjuk Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah tersebut.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, menjelaskan bahwa setiap mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan IMB dari Walikotamadya Kepala Daerah dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus sesuai dengan IMB yang dimohonkan. Dan dalam Pasal 145, pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi antara lain :

- 1) Penghentian pekerjaan pembangunan.
- 2) Pembongkaran bangunan.
- 3) Pencabutan IMB

Sanksi ini kemudian dipertegas dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 145 dengan menggunakan Pasal 149 yang menjelaskan bahwa “Barang siapa mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan tanpa ijin, atau ijinnya telah dicabut, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan utama yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah untuk menertibkan hunian liar atau bangunan yang didirikan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang di sekitar bantaran sungai yang termasuk dalam wilayah garis sempadan, karena dengan adanya hunian liar tersebut dapat merusak citra Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang berslogan BERSERI (Bersih Sehat Rapi Indah), dapat dikatakan merusak citra Kota Surakarta karena dengan adanya hunian liar tersebut maka kondisi sungai pun berubah dari keadaan semula, tentunya berubah dari keadaan yang tertata baik menjadi tidak baik karena adanya hunian

liar di bantaran sungai tersebut. Selain hal tersebut, hunian liar juga melanggar Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, serta dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 menyebutkan bahwa “Setiap mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan IMB dari Walikotamadya Kepala Daerah.”

c. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

Dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, susunan organisasi kantor di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1) Kepala Kantor

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.

3) Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Kantor, mengadakan monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.

4) Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman,

ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor.

5) Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala Kantor.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pranata Komputer dan Arsiparis.

3. Tinjauan Hunian Liar Pada Umumnya

a. Pengertian Hunian Liar

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan yang layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan adalah rumah tempat berteduh dan bermukim. Oleh karena itu, permukiman amat mendasar hakikatnya bagi upaya pembangunan yang berjiwa pemerataan dan berkeadilan. (D. Krismantoro, 2008: 55-64)

Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikhis masyarakat.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya memiliki IMB, masih banyak dijumpai kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peruntukan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan tanpa IMB, Bangunan yang di dirikan tidak sesuai

dengan peruntukan dan tata ruang serta bangunan-bangunan liar di berbagai lokasi dan kawasan, yang akhirnya banyak terjadi penggusuran bangunan secara paksa.

Kecenderungan yang muncul ketika kota-kota makin metropolitan adalah laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat tidak bisa lagi diantisipasi oleh daya dukung kota secara layak. Hal ini membawa dampak bahwa tekanan arus urbanisasi yang melonjak begitu cepat membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang kota yang pada umumnya kurang menguntungkan kelompok masyarakat marjinal.

Urbanization is a process, and can not just, be understood only in terms of the number of ruralurban migrants, but also the functional relationships among and between the actors. It is a process that takes into account human, economic, social, amenities..., etc agglomerations, which translates an area of country side or village, into a town or part of one or the further growth and expansion of already existing urban centers. (Davidson Sunday Ashemi Alaci, 2010 : 20)

Pola pengembangan kota yang konsentrik dan memusat, tidak saja menyebabkan kelompok masyarakat marjinal makin terdesak ke daerah pinggiran kota atau hunian kumuh, tetapi seringkali mereka juga harus berpuas diri dengan berbagai fasilitas publik yang sangat minim, jauh berbeda dengan warga kota yang secara ekonomi lebih maju.

Three important trends characterize the urbanization process in this new urban era. Firstly, the biggest cities will be found mainly in the developing world. "Metacities"-the massive conurbations of more than 20 million people above and beyond the scale of megacities-are gaining ground in Asia, Latin America and Africa. Home to only 4 per cent of the global population, most of them have grown at the relatively slow rate of about 1.5 per cent

annually. However, the sheer size of these urban agglomerations points to the growth of city-regions, as well as to "metropolitanization", which calls for more polycentric forms of urban governance and management and stronger inter-municipal relations. The scale of environmental impact of metacities and megacities on hinterlands is also significant and is likely to be a cause for concern in the coming decades.

Secondly, despite the emergence of metacities, the majority of urban migrants will move to small towns and cities of less than 1 million inhabitants. More than half of the global urban population lives in cities of less than 500,000 inhabitants, and almost one fifth in cities of between 1 million and 5 million inhabitants—these intermediate places are predicted to grow at a faster rate. Natural population increase, rather than migration, is becoming a significant contributor to urban growth in many regions, as is reclassification of rural into urban areas. However, the relative absence of infrastructure, such as roads, water supply and communication facilities, makes many cities less competitive and leads to a lower quality of life for their citizens.

Thirdly, cities of the developing world will absorb 95 per cent of urban growth in the next two decades, and by 2030 will be home to almost 4 billion people, or 80 per cent of the world's urban population. (Eduardo Lopez Moreno, Rasna Warah, 2006 : 24)

Salah satu problem terbesar kota-kota saat ini adalah peruntukan ruang untuk hunian warga miskin. Luas tanah yang terbatas di perkotaan seringkali hanya dikuasai oleh orang kaya pemilik modal dan pemerintah kota setempat. Selama ini kesempatan golongan miskin memperoleh akses tanah di perkotaan cenderung makin terbatas, bahkan dalam banyak hal nyaris tidak ada. Karena rumah adalah kebutuhan utama, maka pilihan terakhir golongan miskin perkotaan adalah melakukan penyerobotan tanah

untuk didirikan tempat tinggal atau yang diistilahkan sebagai penghuni liar.

Pada dasarnya terdapat dua golongan. Pertama pengambilalihan gedung yang telah ada, perumahan, perkantoran atau gedung yang ditinggalkan atau dikosongkan. Kedua, jenis hunian liar yaitu bangunan liar di atas tanah yang tidak dimiliki, yang biasanya dibangun dengan bahan-bahan tidak permanen.

Menurut Patrick McAuslan sebutan “hunian liar” tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan hunian di atas tanah tertentu. Seorang penghuni liar adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Prakteknya ada beberapa macam. Pertama, massa penghuni liar yang diorganisir. Kedua, keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka. Ketiga, penghuni liar yang didasarkan pada transaksi resmi ortodoks, yaitu penghuni membeli sebidang tanah dari seorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya, atau yang sebenarnya tidak mempunyai hak, baik untuk memiliki atau menjual.

(<http://www.google.co.id/search?=&hl=id&client=firefox-a&hs=uSQ&rls=org.mozilla:en-US:official&start=80&sa=N> [10 Februari 2010 pukul 14.00]).

Hunian Pada Masa Kolonial

Sudah sejak masa kolonial masalah hunian penduduk menjadi perhatian utama para pejabat kolonial. Bukti bahwa persoalan hunian menjadi perhatian serius adalah adanya hak *Exhorbitante rechten* yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. *Exhorbitante rechten* adalah hak bagi Gubernur Jenderal

untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi tertentu. Hak tersebut dikatakan *exorbitant*, artinya 'khusus-istimewa' karena menurut konsep hukum Barat memang luar biasa dan tidak lazim. Pada masa kolonial, di mana penguasa adalah mutlak, demi alasan politis praktis hak-hak tersebut dimiliki oleh gubernur jenderal. Alasannya adalah karena penduduk Hindia Belanda sangat heterogen, artinya terdiri dari berbagai suku dan antar golongan etnis, sehingga untuk menghindari konflik antar mereka perlu ditunjuk tempat tinggal tertentu. Misalnya, orang Cina di Pecinan atau orang Melayu di Kampung Melayu. Dengan hak istimewa ini, maka di Hindia Belanda khususnya di kota-kota besar tercipta sistem hunian golongan etnis. Sistem ini baru terhapus pada awal abad ke-20.

Hak-hak *exorbitante* pada akhirnya sangat mempengaruhi pola hunian di kota-kota besar. Hal penting yang dilakukan oleh pemerintah kolonial berkaitan dengan penataan kawasan hunian adalah pemisahan wilayah hunian berdasarkan ras/etnis. Ini merupakan imbas dari kebijakan yang diberlakukan oleh Belanda yang tercantum dalam *Regerings Reglement* 1854 tentang pelapisan sosial. Lapisan pertama, orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, Lapisan kedua, orang-orang Timur asing yaitu Melayu, Tionghoa, Arab, India, Lapisan ketiga, orang-orang pribumi.

Pola pembangunan perumahan permanen yang hanya dilakukan di sepanjang jalan utama menyisakan problem tersendiri karena di balik hunian orang-orang Eropa yang megah ternyata terdapat perkampungan milik masyarakat pribumi yang ujudnya sangat kontras.

Pertambahan penduduk yang terjadi secara terus-menerus telah ikut andil memperluas wilayah kota. . Perluasan kota pada periode ini berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penduduk.

Secara khusus yang mendorong perluasan kota adalah hunian penduduk. Hunian adalah aspek yang turut berkembang pesat secara kuantitas seiring dengan naiknya jumlah penduduk. Bahkan karena tekanan jumlah penduduk yang sangat tinggi, aspek penataan hunian tidak diperhatikan lagi.

Pada periode akhir kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, masalah hunian liar nampaknya telah menjadi persoalan yang serius. Bukan saja karena tumbuhnya hunian-hunian tak resmi ini muncul secara sporadik, tetapi juga karena masalah rumah-rumah liar telah menjadi hal yang cukup mendapat perhatian. Istilah “hunian liar” sebenarnya tidak mengandung unsur kriminal, tetapi karena bentuk dan lokasinya yang tidak tepat sehingga seolah-olah menjadi benalu kota yang harus dihilangkan. Di sini faktor yang paling penting adalah persoalan legalitas, sah tidaknya keberadaan sebuah tempat bermukim. Hunian liar hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan perumahan di atas tanah tertentu. Seorang penghuni liar adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum. Bisa dikatakan munculnya hunian-hunian illegal atau liar merupakan manifestasi perebutan ruang di kawasan perkotaan.

Kecenderungan yang terjadi ketika kota-kota menunjukkan gejala yang makin metropolis adalah bahwa laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat tidak bisa diantisipasi oleh daya dukung kota secara layak. Tekanan arus urbanisasi yang melonjak begitu cepat membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang kota yang pada umumnya kurang menguntungkan kelompok masyarakat marjinal.

Di Indonesia sejak jaman kolonial sampai jaman kemerdekaan persoalan hunian liar terkait erat dengan masalah status tanah. Hunian atau tempat tinggal yang dibangun di atas

tanah yang dikuasai oleh negara, maka hunian tersebut dianggap liar, tidak berkekuatan hukum, atau menyerobot tanah negara. Mengenai status tanah atau hak-hak atas tanah dan hak milik atas tanah di Indonesia pada periode setelah tahun 1870 diatur dalam Undang-undang Agraria. Beberapa aturan dalam undang-undang tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kota terutama dalam hal hunian. Semua tanah yang tidak terbukti sebagai hak dan milik seseorang dinyatakan sebagai milik negara (*domein verklaring*). Ini berarti bahwa semua tanah, juga tanah-tanah tandus baik di desa maupun di kota menjadi milik pemerintah.

Mengenai hak-hak tanah yang berlaku, sejak diberlakukan Undang Undang Agraria 1870 banyak diajukan permohonan untuk memperoleh hak eigendom. Hal ini diakibatkan oleh terus meluasnya perdagangan dan industri, dan bertambahnya penduduk non pribumi. Namun dalam hal ini muncul banyak pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang banyak terjadi adalah penyerobotan (pendudukan) tanah secara liar yang banyak dilakukan oleh para pendatang non pribumi. Yang dimaksud di sini adalah pemakaian tanah oleh orang non pribumi tanpa dasar hak yang sah, yaitu tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam kasus munculnya hunian liar di kota, tanah yang dipakai oleh para penghuni liar adalah tanah milik *gemeente* atau milik kota madya sesudah Indonesia merdeka. Suatu praktek yang semakin umum dan dalam artian tertentu dilegalisasikan dalam dua dekade pertama awal abad ke-20. Akibatnya, adalah tumbuhnya hunian pribumi yang padat, serta menguatnya batas-batas kampung, yang kini berbentuk jalan-jalan beraspal atau bangunan atau dinding tembok.

Pertumbuhan penduduk kota yang pesat pada awal abad ke-20 membawa dampak yang tidak sedikit di dalam kota, terutama dalam bidang hunian. Jumlah penduduk yang besar, membutuhkan

tempat hunian yang luas pula. Pada periode ini mulai terjadi proses perebutan ruang untuk hunian antar golongan penduduk. Meskipun ada larangan untuk membangun hunian secara serampangan dan tanpa ijin, tetapi penduduk Eropa dengan semauanya mengambil tanah luas dan membangun rumah yang besar, kantor-kantor, dan toko-toko. Mereka berlomba-lomba membeli tanah, baik di tengah kota, di pinggiran, atau di dekat persimpangan jalan. Tindakan-tindakan mereka merupakan tindakan liar karena tanpa ijin yang sah.

Di antara tanah-tanah yang tersisa, masyarakat pribumi dan Cina mendirikan perumahan dan usahanya. Bahkan tidak jarang penduduk pribumi asli dan pribumi pendatang makin lama makin terdesak. Mereka hidup di kampung-kampung di belakang hunian orang-orang Eropa yang makin lama makin kehilangan sifat agrarisnya. Mereka hidup berdesak-desakan, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah serius dalam bidang kesehatan. Penduduk pribumi yang ingin memegang teguh kebiasaan di desanya, tak mungkin bisa bertahan dengan tempat hunian yang begitu padat. Sampah di buang ke mana-mana, saluran air tidak tersedia, peraturan belum ada, tidak ada udara bersih dan sinar matahari yang masuk ke rumah. Sebagian besar rela tinggal di gubuk-gubuk liar di tanah-tanah milik *gemeente* yang dibangun ala kadarnya, berbahan bambu dan beratapkan jerami atau daun-daunan.

Gambaran seperti di atas bukan saja berlaku untuk masa peralihan dari abad ke-19 ke abad 20, tetapi gambaran tersebut merupakan gambaran yang khas bagi seluruh periode kolonial, di mana terjadi sesuatu yang kontras antara hunian Eropa dengan hunian pribumi. Baru sesudah tahun 1920-an pemerintah Hindia Belanda dengan biaya ala kadarnya mencoba untuk memperbaiki keadaan kampung-kampung hunian. Sebenarnya upaya untuk

memperbaiki perkampungan pribumi sudah dimulai sejak tahun 1913, tetapi perbaikan pada periode ini khusus ditujukan untuk warga pribumi yang berpenghasilan cukup tinggi. Perbaikan hunian untuk warga pribumi berpenghasilan rendah baru dimulai tahun 1920 oleh *gemeente*. Lambatnya *gemeente* memperhatikan nasib hunian-pemukiman pribumi terkait erat dengan kebijakan politik yang mereka terapkan. Sebagai sebuah pemerintahan jajahan maka yang paling diistimewakan adalah kalangan mereka, yaitu bangsa Eropa utamanya Belanda. Disamping masalah kebijakan, halangan lain adalah minimnya dana yang dimiliki oleh *gemeente* untuk memperbaiki perkampungan pribumi.

Upaya lebih lanjut untuk memperbaiki rumah-rumah penduduk yang tidak layak huni serta upaya untuk mengadakan perumahan bagi warga yang belum memiliki tempat bermukim yang layak, serta sebagai upaya untuk mengurangi hunian liar, maka pada tahun 1927 pihak *gemeente* mendirikan NV. *Volkhuisvesting*. Ini adalah perusahaan milik *gemeente* yang khusus diperuntukkan untuk membangun hunian. Tiga perempat sahamnya adalah milik pemerintah pusat di Batavia, dan seperempatnya adalah milik *gemeente*. Sayangnya, karena kemauan politik yang setengah-setengah, pengelolaan perusahaan yang sangat buruk, serta sumber keuangan yang semakin surut, perusahaan perumahan itu hanya mampu bertahan selama tiga tahun. Pada tahun 1930 NV. *Volkhuisvesting* mengalami kebangkrutan. Situasi ini bisa jadi merupakan dampak dari krisis ekonomi yang mulai melanda Hindia Belanda sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia atau yang terkenal sebagai masa malaise, jaman mleset.

Ambruknya perusahaan perumahan milik pemerintah ini tentu saja sangat mempengaruhi kondisi hunian pribumi. Para penghuni kawasan liar sering kali merupakan penghuni permanen,

tinggal sudah bertahun-tahun, tetapi banyak juga yang non-permanen. Penghuni permanen biasanya lama-kelamaan akan mengajukan ijin kepada pihak pemerintah untuk bisa menempati lahan yang telah mereka tinggali secara sah. Sedangkan penghuni yang tidak permanen biasanya akan pindah ke tempat lain apabila kepentingan mereka di tempat yang mereka tinggali sudah ada lagi. Sering para pendatang baru secara kebetulan dan berharap bisa mengadu nasib dengan memasuki jalur kerja yang baru. Kondisi demikian wajar terjadi, mengingat pada waktu itu kota besar menjadi tujuan kaum urban untuk mengadu nasib. Sebagai pendatang baru mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyewa rumah atau membuat rumah sendiri secara sah. Satu-satunya jalan adalah mendirikan rumah darurat dengan bahan seadanya di lahan-lahan kosong milik pemerintah kota atau milik swasta (partikelir). Dengan kata lain mereka memasuki dunia kampung. Mereka semua memasuki dunia kampung, dengan pergeseran dan gerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain sesering dan selambat sesuai dengan berubahnya pertimbangan keuangan dan pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga tidak jarang ditemui gubuk-gubuk liar yang sudah kosong tidak berpenghuni, yang menandakan bahwa pemilik rumah liar tersebut telah pergi. Tahun 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, sangat sedikit informasi tentang hunian penduduk.

Hunian Pada Masa Pendudukan Jepang

Kondisi perumahan pribumi atau perumahan bekas warga Eropa yang untuk sementara penghuninya telah melarikan diri atau menjadi tawanan tentara Jepang, semuanya tidak ada kejelasan.

Rumah yang berbahan kayu dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya kebakaran, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah baik rumah baru atau rumah

tambahan. Syarat-syarat pendirian rumah diatur antara lain bahwa rumah yang dibangun harus mendapat penerangan dan udara yang cukup; bahan-bahan yang digunakan tidak menimbulkan bahaya kebakaran; tidak melanggar ketentuan batas tanah (*riolijn*); untuk rumah tambahan yang didirikan di halaman maka luas rumah tidak lebih dari sepertiga luas halaman yang bersangkutan; dan yang juga sangat penting adalah bahwa pendirian rumah harus dengan desain yang bagus sesuai dengan ilmu arsitek.

Program pemerintah pendudukan Jepang yang menekankan bahwa seluruh kekuatan ekonomi rakyat harus digunakan untuk mendukung perang yang sedang berlangsung nampaknya telah membuat rakyat jatuh ke lembah kesengsaraan yang amat dalam. Sebagian besar warga yang menyewa tanah atau rumah milik pemerintah kota secara beramai-ramai mengajukan permohonan keringanan sewa rumah. Kondisi ini merupakan gambaran merosotnya kemampuan rakyat dalam sektor ekonomi.

Pada masa pendudukan Jepang juga marak sewa-menyewa rumah baik sebagian dalam bentuk kamar-kamar, atau rumah utuh. Para pendatang dari pedesaan yang mencoba mencari untung di kota sebagian besar tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumah sendiri atau menyewa secara langsung kepada pemerintah kota. Satu-satunya jalan adalah dengan membangun rumah-rumah di tanah-tanah kosong milik pemerintah atau swasta tanpa status yang jelas alias liar. Bagi mereka yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menyewa rumah atau kamar, mereka akan menyewanya. Rata-rata mereka yang mengusahakan rumah sewa adalah keturunan Arab. Rumah-rumah sewa ini dibangun di tanah milik pemerintah kota dan mereka menyewanya untuk jangka waktu beberapa tahun. Sistem sewanya biasanya dihitung bulanan. Sebagian dari mereka telah menyewa tanah atau bangunan kepada pemerintah kota sejak jaman Belanda. Pada masa Jepang di mana

penghasilan penduduk kota mengalami kemerosotan yang amat tajam, usaha sewa rumah mereka juga mengalami kemunduran. Para penyewa rata-rata sudah tidak bisa lagi untuk menyewa rumah mereka dengan jumlah uang sewa yang sama dengan ketika pada masa Belanda. Kondisi ini sangat memberatkan para pemilik rumah sewa, karena penghasilan mereka juga mengalami kemerosotan. Padahal uang sewa tanah yang harus dibayarkan kepada pemerintah kota tetap sama. Sebagian dari mereka kemudian mengajukan surat permohonan keringanan sewa tanah.

Pemerintah pendudukan Jepang nampaknya mengerahkan seluruh elemen kota untuk mendukung gerakan perangnya melawan sekutu. Bangunan-bangunan kosong yang ditinggal oleh pemiliknya atau bangunan pabrik yang kosong yang telah bangkrut akibat situasi ekonomi yang kacau diambil alih untuk keperluan militer mereka. Sebagian pabrik yang berdiri di tanah-tanah milik pemerintah yang semula menyewa, sebagian besar dicabut ijin sewanya untuk kemudian dijadikan barak-barak militer.

Masa Revolusi Fisik dan Sesudahnya

Kondisi kota-kota besar pasca revolusi kemerdekaan mengalami perkembangan yang amat pesat. Dalam beberapa segi terutama dalam sector industri beberapa kota besar di Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Masa-masa rekonstruksi setelah kota-kota dilanda peperangan hebat telah menjadikan kota-kota besar di Indonesia berkembang menjadi tempat tujuan bagi masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota. Proses urbanisasi merupakan salah satu akibat dari kemajuan-kemajuan pesat di kota, di mana bagi kaum pendatang tersedia lapangan kerja yang luas. Belum pulihnya keamanan di daerah-daerah yang selama revolusi fisik dilanda peperangan dan kekacauan, serta belum beroperasinya kembali perusahaan-

perusahaan perkebunan besar, telah menjadi factor yang ikut mempengaruhi meningkatnya penduduk di kota-kota.

b. Faktor-Faktor Pendukung Hunian liar

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat ini telah menimbulkan berbagai persoalan yang sangat rumit bagi masyarakat kota dan bagi pemerintah kota. Salah satu persoalan yang sulit diatasi adalah kebutuhan akan tempat tinggal bagi para pendatang. Munculnya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan luas lahan yang bisa digunakan untuk hunian menyebabkan sebagian besar penduduk tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Separuh warga yang tidak memiliki rumah sendiri sebagian ada yang menyewa, sebagian lagi mendirikan rumah-rumah secara tidak sah di berbagai tempat.

Dampaknya adalah semakin banyaknya pemakaian tanah-tanah secara tidak sah/ liar yang tumbuh di mana-mana bagaikan jamur di musim hujan, bahkan lokasi kuburan pun, dijadikan tempat tinggal. Perilaku serampangan dari sebagian penduduk kota pada gilirannya menimbulkan konflik antar masyarakat, yaitu konflik perebutan ruang. Beberapa kawasan padat penduduk yang juga banyak berdiri bangunan-bangunan liar. Bangunan-bangunan liar tersebut tersebar di hampir semua penjuru kota, dipinggir-pinggir sungai dan selokan, bahkan di pelabuhan, dan di tanah-tanah kuburan.

Hunian liar juga muncul di mana-mana. Rata-rata mereka tidak menempati tanah milik pemerintah, tetapi menyerobot tanah-tanah kosong milik perorangan. Tidak jarang perilaku mereka yang dengan seenaknya menempati tanah milik orang lain ini memunculkan ketegangan, apabila pemilik tanah yang sebenarnya akan membangun rumah di tanah tersebut.

Perlu dikemukakan kembali bahwa faktor utama dari munculnya hunian yang secara hukum tidak sah atau liar adalah kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi yang disebabkan tumbuhnya penduduk yang tak terkendali. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat tinggi yang lebih banyak disebabkan karena migrasi. Di sisi lain, kekacauan akibat perang juga telah menyebabkan masyarakat kota ini terperangkap pada situasi tanpa hunian. Pada saat meletusnya perang besar yang terjadi sesudah proklamasi kemerdekaan, sebagian besar penduduk kota menyingkir ke luar untuk menghindari peperangan. Ketika situasi sudah bisa dikendalikan kembali, mereka masuk kota lagi. Dan banyak dari mereka menjumpai tempat tinggal mereka telah menjadi puing-puing atau telah diserobot orang lain

c. Upaya-Upaya Pencegahan


Para penghuni liar biasanya sangat sulit untuk disuruh pindah. Sebagai jalan keluar alternatif adalah diberi ijin oleh pemerintah kota untuk membuat jalan darurat selebar enam meter yang tidak melewati wilayah yang telah berdiri bangunan-bangunan liar tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang mungkin akan terjadi apabila para penghuni liar diusir dengan serta-merta tanpa ganti rugi. Namun untuk pembuatan jalan darurat ini pihak pemerintah kota dalam hal ini Kepala Pekerjaan Umum memberi catatan bahwa apabila suatu saat pembuatan jalan yang sesuai dengan garis sempadan bisa dilaksanakan, maka jalan darurat yang telah dibuat harus dibongkar. Berbagai kebijakan pemerintah kota yang cenderung enggan untuk membongkar hunian liar menunjukkan bahwa keberadaan mereka merupakan sebuah dilema bagi pemerintah kota.

Yang tidak kalah penting dari keberadaan mereka adalah dampak sosial yang ditimbulkan. Salah satunya adalah munculnya

konflik antara para penghuni liar tersebut dengan pemilik tanah yang sah. Ini merupakan bentuk-bentuk perebutan ruang di perkotaan yang berlangsung sangat terbuka.

.Kawasan-kawasan hunian yang berdiri secara tidak sah tersebar hampir merata di seluruh kota. Kondisi ini hampir tidak bisa dikendalikan karena pemerintah kota sendiri, sebagai sebuah sistem pemerintahan baru yang dipegang oleh kaum pribumi, memiliki kesan yang kurang tegas. Tindakan-tindakan preventif tidak mereka lakukan, sehingga memancing tumbuhnya hunian liar secara terus-menerus. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah menyediakan hunian baru bagi para penduduk. Tetapi usaha tersebut kurang berhasil karena minimnya hunian yang mereka bangun. Jumlah rumah yang pemerintah kota sediakan tidak sebanding dengan terus maraknya hunian yang tidak sah.

B. Kerangka Pemikiran




Gambar1. Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai kewenangan daerah dan otonomi daerah, dimana hal tersebut ditandai dengan adanya penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasnya kepada pemerintah Daerah dibawahnya untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri yang didasarkan pada keadaan dan faktor-faktor yang nyata di suatu daerah (kemampuan, keadaan, dan kebutuhan daerah). Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta yang telah memberlakukan otonomi di daerahnya sejak tahun 2000, untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk melaksanakan tugas pelayanan masyarakat di Kota Surakarta, maka Pemerintah Kota Surakarta menunjuk Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah. Selain itu, untuk lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum, maka pemerintah daerah Kota Surakarta membentuk sebuah Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta serta dalam penertibannya digunakan pula Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.

Dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Surakarta, salah satunya adalah permasalahan mengenai hunian liar, dimana dalam masalah ini banyak terdapat hunian liar bantaran sungai di Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta, telah membentuk suatu tim penanganan untuk mengatasi permasalahan mengenai hunian liar khususnya di bantaran Kali Gajah Putih, yang terdiri dari Satpol PP,

DPU, LPMK, Babinsa, dan Polmas setempat. Tim yang dibentuk tersebut saling bekerjasama dan bantu-membantu untuk menangani permasalahan hunian liar agar tidak terus berkembang di Surakarta, paling tidak untuk mengurangi atau memperkecil masalah-masalah yang muncul akibat hunian liar itu sendiri. Dalam penelitian ini Penulis lebih khusus akan menyoroti upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya penertiban hunian liar di Kota Surakarta melalui Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta

1. Latar Belakang Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Sungai

Sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional, maka sungai perlu pemanfaatan dan pelestarian serta pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, memberikan pengertian bahwa sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan, yaitu garis batas luar pengamanan sungai.

Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah, dan pelaksanaan wewenang serta tanggung jawab penguasaan sungai dilakukan oleh Menteri, maka untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai, Menteri menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Garis sempadan sungai.
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai.
- c. Pengaturan bekas sungai.

Wewenang dan tanggung jawab pembinaan sungai tersebut dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan dan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengusahaan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan yang menyeluruh dalam perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai bagi tiap kesatuan wilayah sungai disusun perencanaan pembinaan sungai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pembangunan di bidang sungai dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pembangunan sungai, termasuk pendirian bangunan-bangunan sungai serta pelengkapya dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum dan yang ditujukan untuk memberikan manfaat untuk sesuatu kepentingan.
- b. Pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum, diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara, sedangkan yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi sesuatu kepentingan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan berupa badan hukum, badan sosial atau perorangan berdasarkan ijin serta syarat-syarat tertentu.
- c. Bagi kedua jenis kegiatan tersebut, masyarakat dapat diikuti sertakan, baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk lain.

Yang dimaksud untuk kesejahteraan dan keselamatan umum ialah pada dasarnya tidak memberikan keuntungan nilai ekonomi secara langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan yang ditujukan untuk memberikan manfaat untuk suatu kepentingan ialah yang memberikan keuntungan nilai ekonomi secara langsung.

Selain sungai merupakan salah satu sumber daya air, juga memiliki potensi yang lain yaitu sebagai bahan galian khususnya bahan galian berupa pasir dan batu. Untuk mendayagunakan dan menjaga kelangsungan fungsi sungai dan bangunan sungai, maka kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi sungai dan bangunan sungai.

Dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, maka masyarakat diikut sertakan dalam kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, penanggulangan bahaya banjir, maupun pengamanan sungai, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut merasa bertanggung jawab, misalnya dengan memikul sebagian tanggung jawab pembiayaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan.

Kondisi sungai dan daerah di sepanjang bantaran sungai yang termasuk dalam wilayah garis sempadan dewasa ini sudah sangat memprihatikan, bangunan-bangunan yang didirikan tanpa ijin pejabat pemerintah yang berwenang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dan kondisi sungai, yang dapat menyebabkan bencana banjir, khususnya di daerah bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta yang dipadati dengan hunian liar.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surakarta memandang perlu diadakan normalisasi kondisi lingkungan sungai yang sudah tidak sesuai dengan manfaatnya serta untuk mencegah adanya bencana banjir yang disebabkan perubahan kondisi sungai. Bersama dengan adanya normalisasi kondisi sungai tersebut, Pemerintah Kota Surakarta sekaligus mengadakan penertiban hunian/ bangunan liar/ tanpa ijin yang berada di bantaran sungai yang termasuk dalam wilayah garis sempadan.

2. Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih

Pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

a. Pembentukan Tim

Dalam pelaksanaan normalisasi kondisi sungai sekaligus penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/644 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih , Kelurahan Manahan dan Sumber pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009, yang kemudian direvisi karena adanya perubahan status, kedudukan personil (mutasi) Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih , Kelurahan Manahan dan Sumber pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/915 Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 050/644 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih , Kelurahan Manahan dan Sumber pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009.

**TIM SURVEI NON TEKNIS DAN SOSIALISASI
SERTA TIM PELAKSANA LAPANGAN NON TEKNIS PENERTIBAN
BANGUNAN/ HUNIAN DI BANTARAN KALI GAJAH PUTIH**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI/ JABATAN
1	Pengarah	Drs. Triyanto, MM	Plt. Asisten Pemerintah Setda Kota Surakarta
		S. Ponco Wibowo, SH. S.Pn	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Penanggung jawab	Ir. Budi Yulistianto, M.Si	Kepala DPU Kota Surakarta
3	Tim Survei Non Teknis dan Sosialisasi		
	Ketua	Drs. Hasta Gunawan, MM	Kepala Satpol PP Kota Surakarta
	Sekretaris	Ir. Budi Santosa, MM	Kepala Bidang Drainase DPU Kota Surakarta
	Anggota	Supartono, SH	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta
		Drs. Suwarta, MM	Camat Banjarsari
		Ir. YOB S Nugroho	Kepala Bag. Admin. Pembangunan Setda Kota Surakarta
		Ir. Catur Mawarsih	Kepala Bid. Tata Bangunan dan Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta
		Susanto, SE	Lurah Manahan
		Dwi Susetyo, SH	Lurah Sumber
		Sihono, ST, MT	Kasi Pembangunan Drainase DPU Kota Surakarta

		Hariyoto Bambang Yuliatmo	DPU Kota Surakarta
		Luluk Supriyanto,ST	DPU Kota Surakarta
		Roni Waluyo	Satpol PP Kota Surakarta
		Aminto, SH	Satpol PP Kota Surakarta
		Didik Anggono HKS, SH	Satpol PP Kota Surakarta
		Drs. Hastanto Riyadi	Satpol PP Kota Surakarta
		Purwanto	LPMK Kelurahan Sumber
		H. Soeherman, BBA	LPMK Kelurahan Manahan
	Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis		
	Ketua	Drs. Sutarja	Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kota Surakarta
		Ir. Eddy Harpanto	Kasi Operasi dan Pemeliharaan Drainase DPU Kota Surakarta
	Anggota	Thomas Adi Nugroho	Staf DPU Kota Surakarta
		Endang Triningsih	Staf DPU Kota Surakarta
		Susilo Medi S, ST	Staf DPU Kota Surakarta
		Purno Suberkah	Staf DPU Kota Surakarta
		Eko Agus Susanto, SE. Msi.	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Gatot Supriyanto	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Heri Suparman S.Sos	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Heru Suroso, SE	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Jaka Setiana, SH	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Novianto Eka S	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Prawoto	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Tony Sugiarto	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Wisnu Wardana	Staf Satpol PP Kota Surakarta
		Kristanto	Babinsa Kelurahan Sumber

		Sumarsono	Polmas Kelurahan Sumber
		Kusnanto	Babinsa Kelurahan Manahan
		Darno	Polmas Kelurahan Manahan

Tugas dan kewajiban Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan mempersiapkan mekanisme penertiban bangunan/ hunian, kategori bangunan, standarisasi biaya pembongkaran/ pengangkutan.
- 2) Menetapkan kriteria bangunan dan besaran biaya bongkar/ angkut per kriteria bangunan.
- 3) Melakukan pendataan bangunan/ hunian yang akan ditertibkan dan mengkompilasi data yang telah dikumpulkan serta diklarifikasi menurut kriteria yang ditetapkan.
- 4) Menyusun jadwal sosialisasi dan pelaksanaan pemberian biaya bongkar dan pindah untuk penghuni dan bangunan.
- 5) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi antara instansi dan pihak yang terkait lainnya untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan/ hunian pada bantaran Kali Gajah Putih.
- 6) Melaporkan semua jenis kegiatan kepada Penanggung Jawab Tim.

Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang berkenaan dengan kegiatan penertiban bangunan/ hunian pada bantaran Kali Gajah Putih kepada warga masyarakat yang menghuni di tempat tersebut.
- 2) Menyampaikan biaya bongkar/ angkut sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan/ hunian pada bantaran Kali Gajah Putih.

- 4) Membantu kelancaran pelaksanaan pengosongan bangunan/hunian di bantaran Kali Gajah Putih.
- 5) Menjaga ketertiban dan keamanan pasca pelaksanaan pembongkaran bangunan dan pengosongan penghuni kawasan bantaran Kali Gajah Putih sampai saat Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih

b. Survei Lokasi

Setelah terbentuknya Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi, maka tim tersebut mengadakan survei lokasi dengan melihat keadaan wilayah garis sempadan di Kali Gajah Putih. Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi melakukan pendataan bangunan/ hunian tanpa ijin yang didirikan bantaran Kali Gajah Putih guna proses penertiban selanjutnya, dan sekaligus memberitahukan adanya proram Pemerintah Kota Surakarta di wilayah tersebut kepada para penghuni bantaran sungai.

c. Pemikiran Pembiayaan

Data yang diperoleh Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi dari hasil survei lokasi digunakan sebagai bahan rapat Tim untuk penghitungan biaya, yang kemudian disebut dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta disebut dengan biaya bongkar, tidak disebut dengan ganti rugi karena bangunan tersebut merupakan bangunan yang didirikan tanpa ijin pejabat pemerintahan yang berwenang. Biaya bongkar disesuaikan dengan jenis bangunan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terdapat beberapa kriteria bangunan yaitu antara lain :

- a) Bangunan permanen, merupakan bangunan yang konstruksi utamanya adalah beton, batu, baja dan umur bangunannya dinyatakan lebih 15 (lima belas) tahun.
- b) Bangunan Semi Permanen, merupakan bangunan yang konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c) Bangunan Sementara (Tidak Permanen), merupakan bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. (bangunan yang dipergunakan untuk waktu yang terbatas)

No.	Kriteria	Besar Biaya Bongkar/ m ²
1.	Permanen	Rp 25.000,00
2.	Semi Permanen	Rp 20.000,00
3.	Tidak Permanen	Rp 15.000,00

Penghitungan tersebut didasarkan pada kesulitan pembongkaran bangunan dan jumlah besaran biaya bongkar tersebut akan di sosialisasikan pada para penghuni. Selain diberikan biaya bongkar, Pemerintah Kota Surakarta juga memberikan transportasi untuk mengangkut barang-barang yang masih bisa digunakan milik penghuni tanpa dipungut biaya.

d. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa

sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Sosialisasi merupakan pendekatan persuasif yang Pemerintah Kota Surakarta lakukan untuk menghindari terjadinya konflik antar pihak yang bersangkutan serta dapat memberikan pemahaman kepada warga penghuni akan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mereka lakukan yaitu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Para penghuni tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta karena mereka mendirikan bangunan di daerah yang merupakan daerah garis sempadan selain itu para penghuni juga mendirikan tanpa adanya ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 9 September 2009 membahas mengenai :

- 1) Program Normalisasi Kali Gajah Putih yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang serta melihat kondisi Kali Gajah Putih yang sangat memprihatinkan karena terjadi perubahan bentuk dan kondisi sungai, yang dapat menyebabkan bencana banjir, maka Pemerintah Kota Surakarta akan mengadakan Program Normalisasi keadaan dan fungsi Kali Gajah Putih. Bersama dengan program tersebut Pemerintah Kota Surakarta akan mengadakan penertiban terhadap hunian/ bangunan tanpa ijin yang didirikan di bantaran Kali Gajah Putih, karena bangunan tersebut selain mengubah kondisi sungai yang pada akhirnya dapat menyebabkan dampak negatif

juga merupakan bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan.

2) Peraturan Perundang-undangan

Untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi, tentunya dalam sosialisasi upaya penertiban hunian/ bangunan, Pemerintah Kota Surakarta juga menjelaskan adanya peraturan hukum yang mengikat mengenai pembangunan hunian/ bangunan khususnya di sekitar bantaran sungai, untuk itu dalam sosialisasi Pemerintah Kota Surakarta melalui Tim yang telah dibentuk untuk melaksanakan penertiban, memberikan pemahaman tentang Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

3) Pengosongan Lokasi

Untuk dapat memperlancar kegiatan penertiban, maka dalam sosialisasi Pemerintah Kota Surakarta menganjurkan kepada semua penghuni hunian/ bangunan liar untuk segera mengosongkan hunian mereka sebelum dilaksanakan penertiban dan Pemerintah akan ikut membantu dalam hal pengosongan lokasi yaitu dengan memberikan sarana transportasi tanpa dipungut biaya.

4) Batas Waktu dan Biaya Pembongkaran

Setelah semua barang milik para penghuni dipindahkan maka hunian/ bangunan akan dibongkar. Batas waktu yang diberikan kepada para penghuni dalam hal pembongkaran bangunan adalah selama 2 (dua) minggu setelah adanya sosialisasi, dan apabila dalam waktu tersebut belum dapat melaksanakan maka akan mendapatkan Surat Teguran dari

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta yang berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah.

Biaya yang diberikan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan kriteria bangunan yang akan dibongkar yaitu bangunan permanen, semi permanen, dan tidak permanen, dengan besar nominal sesuai pada daftar pemikiran pembiayaan yang juga telah disetujui oleh para penghuni bangunan/ hunian tanpa ijin tersebut dalam sosialisasi.

Pentingnya manfaat dari adanya sosialisasi sering dilupakan oleh Pemerintah khususnya para petugas penertiban, munculnya bentrokan fisik sering terjadi apabila suatu kegiatan penertiban tidak didahului dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat, pengetahuan masyarakat yang kurang akan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diatasi dengan adanya sosialisasi. Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan penertiban Pemerintah Kota Surakarta selalu mengadakan sosialisasi kepada para pihak yang bersangkutan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dan juga terhadap kepentingan umum secara luas terutama.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penertiban hunian/ bangunan liar di bantaran Kali Gajah Putih dimulai pada tanggal 10 September 2009 setelah diadakannya sosialisasi kepada para penghuni pada tanggal 9 September 2009.

Sebelum dilaksanakannya pembongkaran, para penghuni diberikan Surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari para penghuni bahwa mereka dengan sadar telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta, dan dalam surat tersebut para penghuni menyatakan kesediaan mereka untuk :

- 1) Memahami, mentaati dan menyadari ketentuan Peraturan Daerah tersebut.
- 2) Mendukung pelaksanaan penertiban hunian/ bangunan hunian liar.
- 3) Tidak menempati tanah negara atau tanah Pemerintah Kota tanpa ijin Pemerintah Kota Surakarta.
- 4) Membongkar bangunan yang mereka miliki dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Menerima biaya bongkar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Setelah mereka menandatangani surat pernyataan tersebut, penertiban hunian/ bangunan liar langsung dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembongkaran hunian/ bangunan tidak ada hambatan/ masalah. Menurut Kasi. Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, Sutarja, yang memegang jabatan ketua Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis dalam pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih, mengatakan bahwa tidak ada warga penghuni yang melakukan protes/ perlawanan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini adalah tim pelaksana lapangan, tidak ada sama sekali surat teguran yang telah dipersiapkan, yang dikeluarkan oleh Satpol PP, karena setelah para penghuni mengikuti sosialisasi, mereka menyadari bahwa hunian/ bangunan yang mereka dirikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

B. Kesesuaian Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Pelaksanaan penertiban bangunan/ hunian liar/ tanpa ijin di bantaran Kali Gajah Putih dilaksanakan bersamaan dengan adanya program Pemerintah Kota Surakarta yaitu Program Normalisasi Kali Gajah Putih. Program tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi serta menjaga kelestarian sungai yang berubah karena adanya bangunan/ hunian liar/ tanpa ijin, yang didirikan di bantaran sungai yang termasuk di dalam wilayah garis sempadan.

Tim pelaksana penertiban yang dibentuk dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/644 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih , Kelurahan Manahan dan Sumber pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009, yang kemudian direvisi karena adanya perubahan status, kedudukan personil (mutasi) Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih , Kelurahan Manahan dan Sumber pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/915 Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 050/644 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban

Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih , Kelurahan Manahan dan Sumber pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009, tentunya mempunyai dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan penertiban bangunan/ hunian liar tersebut. Dasar hukum yang dijadikan landasan adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta sebagai pelaksana penertiban di lapangan sekaligus melaksanakan tugasnya sebagai aparat Penegak Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban bangunan/ hunian di bantaran Kali Gajah Putih berjalan dengan lancar tanpa adanya pertentangan dari pihak warga penghuni, mereka menyadari akan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan dipertegas dengan adanya Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh warga penghuni. Pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih tidak semata-mata untuk memperlancar program normalisasi Kali Gajah Putih, walaupun pelaksanaan penertiban tersebut terlambat yang menyebabkan warga penghuni sudah “menjamur” di kawasan tersebut, namun juga merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan terdapat ketentuan pengaturan mengenai bangunan yang didirikan di wilayah garis sempadan, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa, garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggung di dalam perkotaan ditetapkan 8 (delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Penertiban bangunan di bantaran Kali Gajah Putih, dilaksanakan terhadap bangunan yang berada di wilayah garis sempadan, dan jarak bangunan terhadap batas terluar sungai adalah kurang dari - sampai 8 (delapan) meter, karena Kali Gajah Putih termasuk dalam daerah di dalam perkotaan.

2. Pasal 65 menjelaskan bahwa, pemanfaatan daerah sempadan tidak boleh mengurangi fungsi sungai yang harus mendapatkan ijin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangunan-bangunan di bantaran Kali Gajah Putih yang dertibkan adalah bangunan yang didirikan tanpa ijin pejabat pemerintahan yang berwenang, serta bangunan tersebut menyebabkan fungsi dari Kali Gajah Putih berkurang, karena dengan adanya bangunan tersebut lebar maupun kondisi sungai menjadi menurun, yang dapat mengakibatkan dampak-dampak negatif terjadi.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, juga mengatur mengenai pedirian bangunan, antara lain sebagai berikut :


1. Pasal 2 ayat (1) mejelaskan bahwa, setiap mendirikan/ merubah/ merobohkan bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan IMB dari Walikotaamadya Kepala Daerah.

Seluruh bangunan/ hunian di bantaran Kali Gajah Putih yang telah di data sebelum pelaksanaan penertiban dan bangunan yang dertibkan adalah bangunan yang tidak memiliki IMB.

2. Pasal 145, pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi antara lain :
 - a. Penghentian pekerjaan pembangunan.
 - b. Pembongkaran bangunan.

c. Pencabutan IMB

Dengan pertimbangan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang pada dasarnya seluruh bangunan/ hunian yang ditertibkan di bantaran Kali Gajah Putih, adalah bangunan/ hunian yang didirikan di wilayah garis sempadan serta tidak mendapatkan ijin dari pejabat pemerintahan yang berwenang.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta memandang perlu diadakan normalisasi kondisi lingkungan sungai khususnya di daerah bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta yang sudah tidak sesuai dengan manfaatnya serta untuk mencegah adanya bencana banjir yang disebabkan perubahan kondisi sungai. Bersama dengan adanya normalisasi kondisi sungai tersebut, Pemerintah Kota Surakarta sekaligus mengadakan penertiban hunian/ bangunan liar/ tanpa ijin yang berada di bantaran sungai yang termasuk dalam wilayah garis sempadan.

Pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih dilakukan melalui berberapa tahap, yaitu :

- a. Pembentukan Tim
- b. Survei Lokasi
- c. Pemikiran Pembiayaan
- d. Sosialisasi
- e. Pelaksanaan Penertiban

Dari beberapa tahap yang dilaksanakan, tahap sosialisasi dianggap paling penting. Tahap sosialisasi merupakan cara pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta kepada masyarakat yang dapat berfungsi untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat merugikan para pihak yang bersangkutan dan terhadap kepentingan umum secara luas.

Tahap sosialisasi tersebut membahas mengenai :

- a. Program Normalisasi Kali Gajah Putih yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Pengosongan Lokasi
- d. Batas waktu dan biaya pembongkaran

2. Kesesuaian Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta berlandaskan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, serta pelaksanaan penertiban tersebut bukan semata-mata untuk memperlancar jalannya program Pemerintah Kota Surakarta, namun juga merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan pertimbangan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pelaksanaan penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang pada dasarnya seluruh bangunan/ hunian yang ditertibkan di

bantaran Kali Gajah Putih, adalah bangunan/ hunian yang didirikan di wilayah garis sempadan serta tidak mendapatkan ijin dari pejabat pemerintahan yang berwenang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting manfaatnya untuk mencegah adanya akibat-akibat negatif yang dapat merugikan pihak yang terlibat dan juga terhadap kepentingan umum secara luas serta sosialisasi juga dapat memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat, oleh karena itu hendaknya setiap kegiatan yang memungkinkan terjadinya dampak-dampak negatif didahului dengan adanya sosialisasi.
2. Dengan melihat banyaknya masyarakat miskin yang dapat memicu tumbuhnya tindakan-tindakan negatif misalnya mendirikan bangunan/ hunian di tempat yang rawan akan timbulnya bencana, Pemerintah serta kita masyarakat diharapkan memberikan bantuan kepada mereka baik moril maupun materiil serta memandang mereka sebagai korban bukan sebagai pelaku.
3. Untuk menekan dan menghentikan adanya bangunan/ hunian liar, hendaknya pemerintah segera melakukan penertiban dan tindakan tegas kepada para pendiri bangunan/ hunian liar tidak hanya jika ada program kerja pemerintahan saja, agar bangunan/ hunian liar tidak “menjamur”, bertambah serta dapat menimbulkan dampak-dampak negatif dari pendirian bangunan/ hunian liar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Davidson Sunday Ashemi Alaci, 2010, "Regulating Urbanisation In Sub-Saharan Afirca Through Cluster Settlements : Lessons For Urdan Mangers In Ethiopia", Vol. 5 Edisi 14.
- D. Krismantoro. 2008. "Meningkatnya Pemabangunan Perumahan dan Permukiman di Wilayah Perkotaan serta Implikasinya Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 28 Nomor 1. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Eduardo Lopez Moreno, Rasna Warah, 2006, "The State of The World's Cities Report 2006/7 : Urban and Slum Trends In The 21st Century" Vol. 43 Edisi 2.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Patrick McAuslan. 1986. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, Jakarta: Gramedia.
<http://www.google.co.id/search?=&hl=id&client=firefox-a&hs=uSQ&rls=org.mozilla:en-US:official&start=80&sa=N> [10 Februari 2010 pukul 14.00]
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- Peraturan Daerah Propinsi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- Soehino. 2002. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sutrisno Hadi. 1991. *Metodelogi Research Jilid II*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Thomas J. Miceli, C.F. Sirmans, & Joseph Kieyah. 2001. "The Demand for Land Title Registration: Theory with Evidence from Kenya". *American Law and Economic Review*. Vol. 3, No. 2.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/915 Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Nomor 050/644 Tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Survai Non Teknis dan Sosialisasi Serta Tim Pelaksana Lapangan Non Teknis Penertiban Bangunan/ Hunian di Bantaran Kali Gajah Putih, Kelurahan Manahan dan Sumber Pada Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pekerjaan Lanjutan Perbaikan Talud Kali Gajah Putih Tahun Anggaran 2009.
- Keputusan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pedoman Uarian Tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.